

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1989

Nomor. 9

Seri D No. 8

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR: 4 TAHUN 1988

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAFRAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih terjaminnya upaya penegakan hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negcri Sipil (PPNS) yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Menginga*

- 1. Un lang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
 Perperintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh.
- Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Unium Pajak Daerah;
- 4. Undang-undang No nor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Unium Retribusi Daerah;

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Kehakiman No. M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Kehakiman No. M 05 PW. 07.03 Tahun
 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengulusan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Siril di Lingkungan pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yang bertugas dilingkungan pemerintah Daerah.
- e. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undnag-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Penyidik regawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Dacrah.

BAB III

TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2). Tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) pasal ini berupa:
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyur ih berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakul:an penyituan benda dan atau surat;
 - e. Menganibil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseo ang untuk diden sar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana, dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan:
 - (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) pasal ini. berkewajiban merabuat berita acara tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki Rumah;
 - c. Penyitaan berida;

- d. Pemeriksaan dan atau penyitaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi:
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4). Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dikirimkan segera kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- (5). Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB IV

PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PERBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Syarat-syarat untuk dapat diangkat/ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. II (II/b).
- b. Berp indidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang tehnis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang tehnis operasional
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Pegawai Negeri Sipil untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik;
- d. Berba lan sehat yang dinyatakan dengan Keterangan Dokter.

Pasal 5

Setiap pengusulan calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dilampirkan :

- a. Foto Copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar Hukum pemberian kewenangan sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil dan wilayah kerja serta bidang / obyek penyidikan dari calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dibuat rangkap 4;
- b. Pas photo terbaru hitam putih dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan:
 - 2 x 3 cm sebanyak 3 buah;
 - 3 x 4 cm sebanyak 5 buah.
- c. Foto Copy Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terakhir dibuat rang ap 4;
- d. Foto Copy Ijazah/Sertifikat Pendidikan Umum/Khusus dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dibuat rangkap 4;
- e. Foto Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil untuk selarna 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dan telah dilegalisir dibuat tangkap 4;

f. Surat Keterangan Dokter yang menyatukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan berbadan sehat, dibuat rangkap 4.

Pasal 6

- (1). Penyidik Pegavai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Gubernur Kepula Daerah menyampaikan nama-nama calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam negeri dengan tembusan Surat kepada:
 - a. Kepala Kepolisian RI up Direktorat Feserse Kepolisian RI;
 - b. Kejaksaan Agung up Direktorat Pra l'enuntutan.
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhenti atau diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Gubernur Kepala Daerah melalui Menteri Dalam Negeri, karena:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Pensiun;
 - d. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat pasal 4;
 - e. Sebab-sebab lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap mutasi, baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, oleh Gubernur Kepala Daerah memberitahukan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri tentang adanya mutasi tersebut guna diadakan perubahan pada Surat Keputusan Pengangkatannya.

BAB - V

PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum.

BAB - VI

PEMBIYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 22 Agustus 1988,-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH K E T U A. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
ACEH

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi daerah Istimewa Aceh No. 9 tanggal 13 Pebruari 1989 Seri "D"-Nomor 8. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH, IBRAHIM HASAN

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan menteri Dalam Negeri No. 800.21 - 975 tanggal 30 - 12 1988

(Asnawi Hasjmy, SH)
NIP. 390003081

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Dalam Negeri Tgl.: 30 - 12 - 1988 No. 800.21 -975 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Sekretaris

Ir. Sujamto

PENJELASAN

I. UMUM.

Masalah penegakan Hukum merupakan masalah penting, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu ditegakkan sehingga sasaran yang hendak dicapai berdasarkan produk hukum tersebut dapat diwujutkan.

Sehagai upaya paksa terhadap suatu ketetapan, suatu Peraturan Daerah biasanya dinuat sanksi Pidana. Dengan kata lain kepada sipelanggar diancam dengan sanksi Pidana.

Guna mewujutkan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan suatu Peraturan Daerah diperlukan proses penyidikan, sehingga kepada sipelanggar dapat diminta pertanggung jawabannya melalui proses peradilan, karena dengan cara yang demikian diharapkan keadilan berdasarkan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dapat diwujutkan.

Berdasarkan Undnag-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk menunjuk Pegawai-pegawai Negeri Sipil sebagai petugas penyidik terhadap pelanggaran Peraturan-peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 jo Keputusan Menteri Kehakiman No. M-04.Pw. 07.03 tahun 1987 jo Peraturan Menteri Kehakiman No. M-05.Pw-07.03 tahun 1984 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1986 telah mengatur ketentuan ketentuan umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan kewenangan, Pemerintah Daerah perlu menetapkan ketentuan umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna mewujutkan keadilan dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL:

- 1. Pasal 1 s/d pasa¹ 3 cukup jelas.
- 2. Pasal 4 huruf c: Disamping persyaratan DP-3 selama 2 (dua) tahun berturut-turut, calon PPNS harus mereka yang Taqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa.
- 3. Pasal 5 s/d pasal 10 cukup jelas.

mmidin acehorov oo id